PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. BANK SULTENG CABANG SALAKAN

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TENTANG

PENYALURAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

---

NOMOR : 307/.BPD-ST/ CAB.Slk/XVI/2020

NOMOR : 6/MoU/2020

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ZAINUDDIN BATJO : Pimpinan PT. Bank Sulteng Cabang Salakan Berkedudukan dan berkantor di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Kantor Cabang Salakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 31/SK.P/BPD-ST/2020 tanggal 11 Agustus 2020, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Sulteng Cabang Salakan, berkedudukan di Salakan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

II. RAIS D. ADAM : Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.72-875 Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengesahan pengangkatan Bupati dan Pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Banggai Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut PIHAK.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu Badan Hukum Milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang akan diberi bantuan Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh PT. Bank Sulteng sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara circular resolution PT. Bang Sulteng tanggal 23 April 2020 dan Keputusan RUPS-LB PT. Bank Sulteng tanggal 23 Juli 2020 berupa Pemberian bantuan sembako kepada Masyarakat yang terkena dampak Wabah virus corona terutama bagi mereka yang belum pernah tersentuh bantuan Pemerintah yang berjumlah 1.044

(Seribu empat puluh empat) Kepala Keluarga dan 25 (dua puluh lima) pada keluarga balita stunting di 12 (dua belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

3. **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
   (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
   (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
   (3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
   (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   (5) Keputusan Gubernur Nomor 360/134/BPBD-G.ST/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah penyakit akibat Virus Corona di Sulawesi Tengah;
   (6) Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Sulteng Tahun 2020 secara Sirkuler (Circular Resolution) tanggal 23 April 2020;
   (7) Penyampaian Pembagian Dana CSR oleh PT. Bank Sulteng Nomor : 3350J/BPD-ST/DIR/CORSEC/VIII/2020 Tanggal 25 Agustus 2020;
   (8) Surat Permohonan Nomor : 500/596/Bag.Ekon/IX/2020 Tanggal 11 September 2020 Perihal Permohonan Dana CSR;
   (9) Surat Permohonan Nomor : 500/598/Bag.Ekon/IX/2020 Tanggal 11 September 2020 Perihal Permohonan Dana CSR;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pelaksanaan Perjanjian ini didasarkan pada keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk saling menunjang dan mendukung demi suksesnya Kerja Sama yang saling menguntungkan dan dibuat atas dasar itikad baik oleh **PARA PIHAK** serta saling menghormati Peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing. **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk Kerja Sama dalam pelaksanaan bantuan dana *Corporate Social Responsibility (CSR).*

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP**

PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PIHAK KEDUA berupa Bantuan Sembako kepada Masyarakat yang terkena dampak wabah virus corona terutama bagi mereka yang belum pernah tersentuh bantuan Pemerintah yang berjumlah 1.044 (Seribu empat puluh empat) Kepala Keluarga dan 25 (dua puluh lima) pada keluarga balita stunting di 12 (dua belas) Kecamatan Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan total Anggaran senilai Rp. 679.290.767 ( Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah ) yang diadakan oleh **PIHAK PERTAMA.**

**PASAL 3**

**DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana Corporate Social Responsibility ( CSR ) Dengan Total anggaran senilai Rp. 679.290.767 ( Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah ) dengan rincian :
   a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bantuan Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari PT. Bank Sulteng berjumlah **Rp. 323.617.918 ( Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas rupiah );**

b. Pemerintan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Bantuan Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari PT. Bank Sulteng **berjumlah Rp. 355.672.849 ( Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah ).**

2. Pemberian Bantuan Dana CSR kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk bantuan sembako kepada 1.044 (Seribu empat puluh empat) Kepala Keluarga dan 25 (dua puluh lima) pada keluarga balita stunting di 12 (dua belas) Kecamatan Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan total anggaran senilai **Rp. 679.290.767( Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah ).**
3. Atas penyerahan bantuan dana Corporate Social Responsibility ( CSR ) dibuatkan Berita Acara Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility ( CSR ) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

**PASAL 4**

**MEKANISME PENYALURAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**

1. PIHAK KEDUA mengajukan Permohonan bantuan Dana CSR kepada PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA menetapkan Penerima Bantuan Sembako melalui Dana Corporate Social Responsibility ( CSR );
3. PIHAK KEDUA menunjuk Rekanan sebagai Pihak Penyedia;
4. PIHAK KEDUA menerbitkan Surat Perintah bayar kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA melakukan Pembayaran kepada Pihak Penyedia.

**PASAL 5**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya operasional yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proposional.

**PASAL 6**

***FORCE MAJEURE***

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:

a. Bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian di luar kemampuan manusia;

b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya;

c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Kerja Sama.

(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *force majeure*.

(4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian.

**PASAL 7**

**KORESPONDENSI**

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA menunjuk :

1. Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai penanggung jawab verifikasi data dan penyaluran bantuan;
2. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai penanggung jawab Penyaluran bantuan dan kelengkapan administrasi.

**PASAL 8**

**LAIN-LAIN**

(1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK.**

**PASAL 9**

**PENUTUP**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2(dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| | |
|---|---|
| **PIHAK PERTAMA**<br>**PIMPINAN PT. BANK SULTENG**<br>**CABANG SALAKAN,** | **PIHAK KEDUA**<br>**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,** |
| METERAI TEMPEL F1B04AHF585781682 6000 ENAM RIBU RUPIAH | |
| **ZAINUDDIN BATJO** | **RAIS D. ADAM** |